



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagian Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
a. Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024;

- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024; dan
- c. Target Kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024.

KEEMPAT

: Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman :

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemangku kepentingan lainnya;
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan Program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 15 Juli 2020



KETUA,

Ir. MARYADI MUSTAFA

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 - 2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020-2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RENCANA STRATEGIS **TAHUN 2020-2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM **KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum saat ini dan ke depan.

Renstra menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan harapan bahwa seluruh jajaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin dapat melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas dasar inilah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin kemudian menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas. Sehingga diperlukan kerjasama dan saling mendukung program-program yang sudah tertuang dalam dokumen ini sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat digunakan untuk mensinergikan program kerja antar instansi dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan dokumen ini juga dapat digunakan sebagai media evaluasi kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Sekayu, 15 Juli 2020

Ketua,



MARYADI MUSTAFA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum KPU Musi Banyuasin	2
1.2. Analisis Strategi KPU Musi Banyuasin	27

BAB II VISI DAN MISI KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum	57
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum	58
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	59
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	60

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	62
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Musi Banyuasin.....	66
3.3. Kerangka Regulasi KPU Musi Banyuasin.....	69
3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Musi Banyuasin	70

BAB IV TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis	74
4.2. Kerangka Pendanaan KPU Musi Banyuasin	83

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin.....	3
Tabel 1.2	Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin	7
Tabel 1.3	Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin	7
Tabel 1.4	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Musi Banyuasin.....	21
Tabel 1.5	Rekapitulasi PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin	35
Tabel 1.6	Rekapitulasi PNS berdasarkan Pendidikan	36
Tabel 1.7	Prasarana Bangunan, Tanah dan Gudang serta statusnya...	36
Tabel 1.8	Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Musi Banyuasin.....	43
Tabel 1.9	Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang KPU Kabupaten Musi Banyuasin.....	45
Tabel 1.10	Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan dan Ancaman KPU Kabupaten Musi Banyuasin.....	48
Tabel 1.11	Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman KPU Kabupaten Musi Banyuasin.....	50
Tabel 1.12	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Musi Banyuasin.....	53
Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024	74

Tabel 4.2	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024.....	76
Tabel 4.3	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024	80
Tabel 4.4	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024	84
Tabel 4.5	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	84
Tabel 4.6	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Musi Banyuasin.....	15
Gambar 1.2	Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif 2019 KPU Kabupaten Musi Banyuasin.....	15
Gambar 1.3	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	16
Gambar 1.4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilu 2019.....	18
Gambar 1.6	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin.....	31
Gambar 1.7	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 serta mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan dan Penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. Kondisi Umum KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 14.265,96 km² yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT. Kabupaten Musi Banyuasin bermoto *bumi serasan sekate* dengan ibu kota Sekayu Kota Randik ("Rapi, Aman, Damai, Indah, dan Kenangan"). Kabupaten Musi Banyuasin dengan wilayah administratif terdiri atas 14 Kecamatan dan 236 desa/ kelurahan. Secara ringkas, wilayah administratif Kabupaten Musi Banyuasin kami sajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LUAS WILAYAH
		DESA	KELURAHAN	
1	Sanga Desa	17	2	317,00
2	Babat Toman	10	2	1.291,00
3	Batang Hari Leko	16	-	2.107,79
4	Plakat Tinggi	15	-	247,00
5	Lawang Wetan	15	-	232,00
6	Sungai Keruh	22	-	629,00
7	Sekayu	10	4	701,60
8	Lais	14	-	755,53
9	Sungai Lilin	13	2	374,26
10	Keluang	13	1	400,57
11	Babat Supat	15	-	511,02
12	Bayung Lencir	21	2	4.847,00
13	Lalan	26	-	1.031,00
14	Tungkal Jaya	16	-	821,19
JUMLAH		223	13	14.265,96

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bagian integral dari penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten, dan sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras,

dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilu. Menurut angka proyeksi penduduk Tahun 2010-2020 dari BPS Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2019 diproyeksikan sebanyak 647.075 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 331.007 jiwa dan wanita sebanyak 316.068 jiwa. Dengan komposisi tersebut, maka potensi jumlah pemilih di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tidak bisa diabaikan.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Sedangkan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota berjumlah 5 (lima) orang. Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/I/2019 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2019-2024, dijelaskan dalam tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
 Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2019-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Maryadi	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Maryani	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3.	Amril Nurman	Anggota	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	Khoirul Anam	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5.	Yupizer	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Tabel 1.3
 Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2019 – 2024

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KECAMATAN
1	1. Yupizer 2. Maryadi Mustafa	Koordinator Wakil Koordinator	1. Kecamatan Sekayu; 2. Kecamatan Keluang; dan 3. Kecamatan Batang Hari Leko.
2	1. Maryani 2. Khoirul anam	Koordinator Wakil Koordinator	1. Kecamatan Plakat Tinggi; 2. Kecamatan sungai Keruh; dan 3. Kecamatan Jirak Jaya.
3	1. Amril Nurman 2. Maryani	Koordinator Wakil Koordinator	1. Kecamatan Lawang Wetan; 2. Kecamatan Babat Toman; dan 3. Kecamatan Sanga Desa.
4	1. Khoirul Anam 2. Yupizer	Koordinator Wakil Koordinator	1. Kecamatan Bayung Lencir; 2. Kecamatan Lalan; dan 3. Kecamatan Tungkal Jaya.
5	1. Maryadi 2. Amril Nurman	Koordinator Wakil Koordinator	1. Kecamatan Lais; 2. Kecamatan Babat Supat; dan 3. Kecamatan Sungai Lilin.

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta

pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.
4. Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD

Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

5. Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Pemilu (Pemilu) Tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 merupakan Pemilu yang paling bersejarah di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di hari yang sama. Pemilu legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin diikuti oleh 14 (empat belas) partai peserta Pemilu. Adapun hasil perolehan kursi Partai Politik Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan pada gambar 1.1 berikut :

PEROLEHAN KURSI PARPOL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO URUT	PARTAI	JUMLAH KURSI	NO URUT	PARTAI	JUMLAH KURSI	NO URUT	PARTAI	JUMLAH KURSI
1	 PKB	4 KURSI	5	 Partai Nasdem	3 KURSI	12	 PAN	5 KURSI
2	 GERINDRA	6 KURSI	8	 PKS	4 KURSI	13	 HANURA	3 KURSI
3	 PDIP	7 KURSI	9	 PARTAI PERINDO	2 KURSI	14	 PARTAI GOLKAR	2 KURSI
4	 PARTAI GOLKAR	7 KURSI	10	 PKS	2 KURSI			



Gambar 1.1

Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Musi Banyuasin

Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar **449.854** jiwa, yang terdiri dari **229.124** merupakan Pemilih laki-laki, dan sebesar **220.730** jiwa merupakan Pemilih perempuan.

Hasil Pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin, diantaranya adalah penetapan 14 Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, dimana terdapat sebelas (11) partai yang memenuhi threshold untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) Perindo; 8.)

PPP; 9.) PAN; 10) Hanura; dan 11) Demokrat, dijelaskan dalam gambar 1.2 dibawah ini :



REKAPITULASI HASIL PEMILU LEGISLATIF DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019



NO URUT PARPOL	NAMA PARPOL	DAERAH PEMILIHAN			
		MUSI BANYUASIN 1	MUSI BANYUASIN 2	MUSI BANYUASIN 3	MUSI BANYUASIN 4
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.793	4.723	9.410	5.142
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7.775	8.090	14.841	10.662
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8.081	12.889	13.002	11.703
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	12.633	12.491	22.078	8.525
5	PARTAI NASDEM	5.364	3.398	5.950	3.557
6	PARTAI GARUDA	-	-	-	-
7	PARTAI BERKARYA	1.747	1.744	1.359	937
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	6.133	9.825	6.205	8.068
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	6.738	6.810	3.590	3.096
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.466	6.348	2.648	2.441
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	415	285	173	368
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.731	5.306	10.803	10.292
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4.109	4.786	3.470	8.231
14	PARTAI DEMOKRAT	7.148	4.183	2.614	8.886
19	PARTAI BULAN BINTANG	1.486	45	72	1.149
20	PARTAI KESATUAN PERSATUAN INDONESIA	43	22	54	39
JUMLAH		88.662	80.945	96.269	83.096







Gambar 1.2
Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif 2019 Kabupaten Musi Banyuasin

Sedangkan total anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terpilih adalah sebanyak 45 orang, yang tersebar di 4 (empat) Dapil Musi Banyuasin dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 42 orang dan jumlah perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah keterwakilan perempuan semuanya berada pada Dapil Musi Banyuasin 1 dan dijelaskan pada gambar 1.3 dibawah ini:



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAPIL MUSI BANYUASIN 1				DAPIL MUSI BANYUASIN 2				DAPIL MUSI BANYUASIN 3				DAPIL MUSI BANYUASIN 4			
NO URUT	FOTO	NAMA LENGKAP	PARTAI	NO URUT	FOTO	NAMA LENGKAP	PARTAI	NO URUT	FOTO	NAMA LENGKAP	PARTAI	NO URUT	FOTO	NAMA LENGKAP	PARTAI
1		SUPRIASIHATIN	PKB	1		RUSTAM	PKB	1		EDI PRAMONO	PKB	1		HERIYADI	PKB
2		IRWIN ZULYANI, S.H.	GERINDRA	2		EVRA HARIADHY, S.E.	GERINDRA	2		EDI HARIYANTO	GERINDRA	2		PAIMIN	GERINDRA
3		SODINGUN, S.H.	PDI-P	3		JONKENEDI	PDI-P	3		HENDRA WULAYA	GERINDRA	3		Drs. AHMAD FAUZIE, SE., M.Si.	GERINDRA
4		ENI ERLIZA, S.E.	GOLKAR	4		MUHAMMAD YAMIN	PDI-P	4		ANDIK SETIAWAN, S.T.	PDI-P	4		AHMADI	PDI-P
5		FERI YUSMADI, S.E.	GOLKAR	5		KARAN KARNEDI	GOLKAR	5		H. ISMAIL	PDI-P	5		NYADIYANTO	PDI-P
6		ZIADATULHER, S.E., M.H.	NASDEM	6		M. AMIN, S.H.	PKS	6		AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E.	GOLKAR	6		NUPRI SOLEH, S.Kom.	GOLKAR
7		ABDUL BASIT	PKS	7		SEKENEN	PERINDO	7		MUHAMMAD ISA	GOLKAR	7		RUDI HARTONO, S.Sos.	NASDEM
8		ALPIAN	PERINDO	8		YUDI TRIKARYA	PPP	8		SUGONDO	GOLKAR	8		MARTINUS	PKS
9		DAMSIH, S.H.	PPP	9		ENDI SUSANTO	PAN	9		AMIRUL MUCHTAR, S.E.	NASDEM	9		SUMARNO	PAN
10		H. RABIK, S.E.	PAN	10		M TANZIL ASRORI	HANURA	10		IWAN ALDES, S.Sos., M.Si.	PKS	10		JUNSAK HASANUDIN	HANURA
11		ARAHMAN SENEN	HANURA					11		FIRMAN AKBAR, S.H.	PAN	11		JEPRI YANSYAH	DEMOKRAT
12		NUTI ROMAYANA, S.Pd.I.	DEMOKRAT					12		DEDI ZULKARNAIN, S.E.	PAN				



Gambar 1.3
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Ksbupsten Musi Banyuasin

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH memperoleh suara sebanyak 158.823 atau 43,75% dari total suara sah, sedangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara sebanyak 204.179 atau 56,25% dari total suara sah.

Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan Bawaslu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya **77,5%**, tercapai **82%**. Hal ini sedikit banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi. Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilu Serentak Tahun 2019 dijelaskan pada gambar 1.4 dan gambar 1.5 berikut ini :

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH (DPT)			PENGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK)			TINGKAT PARMAS (%)		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL
1	SEKAYU	29.072	29.245	58.317	24.346	25.110	49.456	84%	86%	85%
2	LAIS	21.908	21.693	43.601	15.274	15.681	30.955	70%	72%	71%
3	SUNGAI KERUH	15.655	15.159	30.814	12.670	12.699	25.369	81%	84%	82%
4	BATANG HARI LEKO	8.870	8.194	17.064	6.605	6.236	12.841	74%	76%	75%
5	SANGA DESA	12.499	12.267	24.766	9.903	9.811	19.714	79%	80%	80%
6	BABAT TOMAN	12.213	11.924	24.137	10.196	10.347	20.543	83%	87%	85%
7	SUNGAI LILIN	21.429	20.737	42.166	17.918	17.730	35.648	84%	85%	85%
8	KELUANG	11.608	11.313	22.921	9.723	9.693	19.416	84%	86%	85%
9	BAYUNG LENCIR	30.142	27.281	57.423	24.726	22.389	47.115	82%	82%	82%
10	PLAKAT TINGGI	9.378	9.092	18.470	8.315	8.082	16.397	89%	89%	89%
11	LALAN	15.503	14.294	29.797	12.965	11.916	24.881	84%	83%	84%
12	TUNGKAL JAYA	18.337	17.150	35.487	15.894	14.890	30.784	87%	87%	87%
13	LAWANG WETAN	9.910	9.803	19.713	7.859	7.874	15.733	79%	80%	80%
14	BABAT SUPAT	12.600	12.578	25.178	10.573	10.648	21.221	84%	85%	84%
JUMLAH		229.124	220.730	449.854	186.967	183.106	370.073	82%	83%	82%



Gambar 1.4

**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada
Pemilu Serentak 2019**

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

NO	DAPIL	KECAMATAN	DATA PEMILIH (DPT)			PENGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK)			TINGKAT PARMAS (%)		
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL
1	1	SEKAYU	29.072	29.245	58.317	24.197	25.049	49.246	83%	86%	84%
2	1	SUNGAI KERUH	15.655	15.159	30.814	12.669	12.699	25.368	81%	84%	82%
3	1	KELUANG	11.608	11.313	22.921	9.712	9.689	19.401	84%	86%	85%
4	2	BATANG HARI LEKO	8.870	8.194	17.064	6.536	6.231	12.767	74%	76%	75%
5	2	SANGA DESA	12.499	12.267	24.766	9.850	9.818	19.668	79%	80%	79%
6	2	BABAT TOMAN	12.213	11.924	24.137	10.165	10.312	20.477	83%	86%	85%
7	2	PLAKAT TINGGI	9.378	9.092	18.470	8.311	8.081	16.392	89%	89%	89%
8	2	LAWANG WETAN	9.910	9.803	19.713	7.856	7.871	15.727	79%	80%	80%
9	3	BAYUNG LENCIR	30.142	27.281	57.423	24.567	22.356	46.923	82%	82%	82%
10	3	LALAN	15.503	14.294	29.797	12.919	11.896	24.815	83%	83%	83%
11	3	TUNGKAL JAYA	18.337	17.150	35.487	15.810	14.860	30.670	86%	87%	86%
12	4	LAIS	21.908	21.693	43.601	15.263	15.680	30.943	70%	72%	71%
13	4	SUNGAI LILIN	21.429	20.737	42.166	17.914	17.731	35.645	84%	86%	85%
14	4	BABAT SUPAT	12.600	12.578	25.178	10.554	10.648	21.202	84%	85%	84%
JUMLAH			229.124	220.730	449.854	186.323	182.921	369.244	81%	83%	82%



Gambar 1.5

**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada
Pemilu Serentak 2019**

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;

- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 1.4 berikut dibawah ini.

Tabel 1.4
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2015 - 2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	82%	105,8%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	82%	109,3%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	82%	109.3%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.	100%	100%	100%
Terselenggara nya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	-	-
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Musi Banyuasin	88%	88%	100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan

kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber-Jurdil*). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu

harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, Gubernur-Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/ Kota yang mana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten Musi Banyuasin bertugas:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten Musi Banyuasin yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten Musi Banyuasin berwenang:
 - a. menetapkan jadwal di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin merupakan instansi pemerintah non struktural yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 5 (lima) orang Anggota yang dipimpin oleh Maryadi Mustafa selaku Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Struktur Organisasi Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan dengan bagan sebagaimana berikut:



Gambar 1.6
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten, Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin
oleh seorang Sekretaris dan dibantu 4 (Empat) Sub Bagian yaitu
sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program dan Data

Bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana,
program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu,
pemutakhiran data pemilih di wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin.

2. Sub Bagian Hukum

Bertugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan
penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang
berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual
peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana
kampanye di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis
penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan
verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten
Musi Banyuasin, pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi
Banyuasin pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan

pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, distribusi logistik pemilu, kepegawaian serta dokumentasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1.7 berikut.



Gambar 1.7
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. SDM KPU Kabupaten Musi Banyuasin sejumlah 25 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 15 orang; dan

2. Pegawai dengan status Tenaga Kontrak adalah sebanyak 10 orang.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang berjumlah 15 orang dan dilihat dari jumlah pegawai yang ada di KPU Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga Tenaga Kontrak masih sangat diperlukan.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Rekapitulasi PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Musi Banyuasin

NO	SEKRETARIAT	JUMLAH	JUMLAH	
			DPK	ORGANIK
1	2	3	4	5
13	Musi Banyuasin	15	0	15

Sumber: data pegawai KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2020

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 2 orang, sebagaimana tabel 1.6 dibawah:

Tabel 1.6.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

Personil		Pendidikan		Pangkat	
PNS Organik	15	S2	2	III	14
		S1	10	II	1
		Diploma 3	2	II	
		SLTA	1		
PNS DPK	-	S2	-	III	-
		S1	-	II	-
		SLTA	-		
Jumlah	15	Jumlah	15	Jumlah	15

Dalam pelaksanaannya SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin harus didukung dengan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tabel 1.7 dibawah ini:

Tabel 1.7
Prasarana Bangunan, Tanah dan Gudang serta statusnya

NO.	KAB/KOTA	STATUS BANGUNAN	STATUS TANAH	STATUS GUDANG	KET
1	Musi Banyuasin	Pinjam Pakai	Pinjam Pakai	-	

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang berbentuk tanah, dan gedung dengan status kepemilikan berupa pinjam pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan untuk gudang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin saat ini belum mempunyai gudang logistik yang permanen.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2020 – 2024 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin masih standar dan masih banyak kebijakan yang diinginkan oleh Komisioner tidak terwujud dikarenakan kurangnya anggaran, akan tetapi kegiatan yang rutin tetap berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pengeluaran anggaran

1.2.3 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur

dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
7. KPU Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).

10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Musi Banyuasin masih dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin (W9).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

1.2.4 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).

8. Biaya politik tinggi (T7).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

1.2.5. Analisis SWOT atas KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Musi Banyuasin, yakni potensi (kekuatan) permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Musi Banyuasin, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variable tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang
KPU Kabupaten Musi Banyuasin

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
	POTENSI/KEKUATAN 1. KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bagian dari KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S4). 5. Dukungan infrastruktur dan TI KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang semakin baik (S5). 6. KPU Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan pemilu yang baik (S8). 8. Kepemimpinan KPU Kabupaten Musi Banyuasin bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S9).

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
PELUANG	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Musi Banyuasin, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:
- Keberadaan KPU Kabupaten Musi Komisi sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). - Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). - Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). - Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Musi Banyuasin. - Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran dan koordinasi antar lembaga. - Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. - Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel 1.9
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang
KPU Kabupaten Musi Banyuasin

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Banyuasin (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6). 7. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W7). 8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W8).

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
	9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).
PELUANG - Keberadaan KPU Kabupaten Musi Komisi sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). - Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Komisi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: - Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. - Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. - Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). - Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. - Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). - Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
PELUANG	Pemilu.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 1.10
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Ancaman
KPU Kabupaten Musi Banyuasin

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
	POTENSI/KEKUATAN 1. KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bagian dari KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S4). 5. Dukungan infrastruktur dan TI KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang semakin baik (S5). 6. KPU Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan pemilu yang baik (S7). 8. Kepemimpinan KPU Kabupaten Musi Banyuasin bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S8).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis,	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).	1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Musi Banyuasin. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 6. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 7. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 8. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 9. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 10. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.

Tabel 1.11
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Banyuasin (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. KPU Kabupaten Musi Banyuasin belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung gudang KPU Kabupaten Musi Banyuasin masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
	Umum Kabupaten Musi Banyuasin (W9). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Musi Banyuasin. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 7. Biaya politik tinggi (T8). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	7. Meningkatkan kapasitas SDM KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Musi Banyuasin. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.12
Sintesa Strategi KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Musi Banyuasin. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Musi Banyuasin . f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Musi Banyuasin
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Musi Banyuasin b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Musi Banyuasin
a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanannya.	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

STRATEGI SWOT	SINTESA
b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin, pendokumentasian informasi hukum, advokasi, hukum, dan penyuluhannya.	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (*lima*) *strategi utama* dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI DAN MISI KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan administrasi pembangunan yang profesional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

2.1. Visi KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”.***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Musi Banyuasin bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Misi KPU Kabupaten Musi Banyuasin merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Musi Banyuasin periode 2020 – 2024. Dalam menyusun misi, KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada misi KPU, yang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 yakni ‘Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya’, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara Pemilu yang berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan kualitas KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu
5. Meningkatkan kualitas KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2.3. Tujuan KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Musi

Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

1. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020–2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari

kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan pemilu yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*)
2. Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara itu, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2 Arah Kebijakan & Strategi KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin pada kurun waktu 2020 – 2024 menggunakan 2 (dua) Program sesuai dengan Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);

2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
3. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Mendukung KPU Republik Indonesia dalam penyelenggaraan
9. audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel ;
11. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu

di KPU Kabupaten Musi Banyuasin;

12. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Musi Banyuasin; dan

13. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati);
2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan

KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan

6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

3.3 Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Musi Banyuasin dalam kaitannya dengan kerangka regulasi tahapan pemilu maupun regulasi dukungan kesekretariatan dalam tahapan Pemilu hanya mempunyai kapasitas sebagai pelaksana peraturan perundang –undangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Adapun regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19*, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja eksternal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah

Dalam rangka penguatan lembaga dan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta serta media massa pada tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Musi Banyuasin berencana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin dan Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin dan non pemerintah seperti pemuka masyarakat, pemuka agama, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Adapun perencanaan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu untuk menunjang terlaksananya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Kepala Daerah, meliputi :

- a. Kerjasama dengan Pemuka Masyarakat dan Pemuka Agama dengan mengadakan koordinasi bahwa pentingnya keterlibatan ataupun pengaruh dari Pemuka Masyarakat dan Pemuka Agama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada kepada masyarakat untuk ikut serta mensukseskan penyelenggaraan pelaksanaan dengan aman dan lancar.
- b. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan dunia pendidikan agar mereka ikut memantau jalannya penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada serta melibatkan mahasiswa dan siswa mereka sebagai peserta yang akan diikutkan dalam acara yang akan diadakan KPU Kabupaten Musi Banyuasin di rumah pintar KPU sebagai pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu ataupun

- Pilkada.
- c. Kerjasama dengan Organisasi seperti LSM, Media baik itu media televisi maupun media cetak untuk membantu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
 - d. Kerjasama dengan pihak Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tingkat kecamatan untuk bekerjasama dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.
 - e. Kerjasama dengan pihak Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin untuk ikut mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dengan memantapkan Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih yang ada di Daftar Pemilih agar tidak terjadi adanya pemilih ganda dan berkoordinasi dalam pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Musi Banyuasin disajikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Musi Banyuasin	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 2020–2024 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Banyuasin	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Data, dan Informasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Tersedianya data,informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
4. Penyelenggaraan Operasional, Dukungan Sarana Prasarana Kantor dan Pengelolaan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Musi Banyuasin yang berfungsi dengan baik	72%	72%	72%	72%	72%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
5. Pemeriksaan dan Pengawasan							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP Kabupaten Musi Banyuasin yang tepat waktu	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%

Tabel 4.3
 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
 Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistic Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundangundangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Musi Banyuasin	88%	88%	89%	89%	90%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan, Publikasi, Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik /bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 72.854.979.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 9.015.395.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3,316,857	3,232,818	3,347,585	25,448,822	37,508,897	72,854,979
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	167,238	19,409	22,304	3,308,317	5,498,127	9,015,395
TOTAL		3,484,095	3,252,227	3,369,889	28,757,139	43,007,024	81,870,374

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 4.6 berikut ini.

Tabel 4.5
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Musi Banyuasin
2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT))	ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	3,316,857	3,232,818	3,347,585	25,448,822	37,508,897
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Musi Banyuasin					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Musi Banyuasin					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT))	ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Pelaksanaan Perencanaan, Data, dan Informasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang efektif dan efisien	22,862	53,590	53,590	17,823,841	25,893,000
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Tersedianya data,informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU					
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2,564,107	2,534,483	2,564,107	2,656,857	3,031,560
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran					
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	-	-	-	1,200	1,200
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT))	ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4. Penyelenggaraan Operasional, Dukungan Sarana Prasarana Kantor dan Pengelolaan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	712,056	633,101	712,056	4,945,526	8,541,228
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Musi Banyuasin					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan						
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	17,832	11,644	17,832	21,398	41,909
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin					

Tabel 4.6

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2024

Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses

Konsolidasi Demokrasi

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT))	ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	167,238	19,409	22,304	3,308,317	5,498,127
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	15,584	6,305	7,250	105,089	170,145
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan, Publikasi, Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	141,810	3,000	4,950	1,879,876	3,276,982
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT))	ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik /bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	9,844	10,104	10,104	1,323,352	2,051,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, serta peran aktif masyarakat maupun pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan lembaga Pemilu lain serta pemangku kepentingan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen ini agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan politik dan demokrasi khususnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar instansi dan pemangku kepentingan, dan dapat dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun.